

WALIKOTAMADYA BEKASI

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 18 TAHUN 1998

TENTANG

PENGUKUHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 06 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS SOSIAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang:

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang sosial agar berdayaguna dan berhasil guna telah dibentuk Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 06 Tahun 1997;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 06 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 NOmor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3039);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974

- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3143);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomr 3373);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3179);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3445);
- 11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Keputusan dan Keputusan Perubahan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Keputusan dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DINAS SOSIAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 06 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannnya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal 19 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BEKASI
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

H. GUNARSO ISMAIL Drs. H. NONON SONTHANIE

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor: 188.342/SK.1158-Huk/1998

Tanggal: 19 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun: 1998 Nomor: 27

Tanggal : 27 Agustus 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 055 042